



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 13 TAHUN 2011 SERI : D.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBENTUKAN
DESA MEKARWARU KECAMATAN GANTAR
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

**Salinan
No. 13/LD/2011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2011 SERI : D.4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN
DESA MEKARWARU KECAMATAN GANTAR
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan adanya aspirasi yang kuat dari masyarakat Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar serta didukung dengan adanya hasil kajian baik dari aspek geografis, yuridis maupun sosial, maka layak untuk dibentuk desa baru;

- c. bahwa berdasarkan serta pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E.2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 Seri : D.2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri : D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MEKARWARU
KECAMATAN GANTAR KABUPATEN
INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
7. Desa Induk adalah Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar;
8. Desa Pemekaran adalah Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat / Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Lembaga Pemerintahan Desa.
12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan desa yang meliputi bengkok, titisara dan lainnya.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA, PEMBAGIAN LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama

Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Makarwaru sebagai pemekaran dari Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar.
- (2) Desa Mekarwaru sebagai desa pemekaran menjadi bagian wilayah Kecamatan Gantar.

Bagian Kedua

Pembagian Luas Wilayah Desa

Pasal 3

- (1) Dengan dimekarkannya desa Bantarwaru, maka luas wilayah desa tersebut berubah menjadi 2 (dua) bagian.

- (2) Pembagian luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Luas Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar :

- 1) Sebelum Pemekaran : 3.418,01 Ha
 - Tanah Darat : 99,11 Ha
 - Tanah Sawah dan tegalan : 706,16 Ha
 - Hutan Perhutani : 2.612,74 Ha

b. Luas desa Bantarwaru setelah pemekaran, menjadi :

- 1) Desa Bantarwaru (Induk) : Ha = 1.014,01 Ha
 - Tanah Darat : 53,35 Ha
 - Tanah Sawah dan tegalan : 195,19 Ha
 - Hutan Perhutani : 765,47 Ha
- 2) Desa Mekarwaru : Ha = 2.404,00 Ha
 - Tanah Darat : 45,76 Ha
 - Tanah Sawah dan tegalan : 510,97 Ha
 - Hutan Perhutani : 1.847,27 Ha

Bagian Ketiga

Jumlah Penduduk Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Bantarwaru sebelum pemekaran adalah 9.806 Jiwa, yang terdiri dari :

- a. Jumlah KK : 2.705 KK
- b. Laki-laki : 5.432 Jiwa
- c. Perempuan : 4.374 Jiwa

(2) Dengan adanya pemekaran desa Bantarwaru, maka jumlah penduduk desa tersebut terbagi menjadi 2 (dua).

(3) Pembagian Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Desa Bantarwaru (Induk) : 8.020 Jiwa, terdiri dari :

- 1) Jumlah KK : 1.977 KK
- 2) Laki-laki : 4.639 Jiwa
- 3) Perempuan : 3.381 Jiwa

b. Desa Mekarwaru : 1.786 Jiwa, terdiri dari :

- 1) Jumlah KK : 728 KK
- 2) Laki-laki : 793 Jiwa
- 3) Perempuan : 993 Jiwa

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar, sebelum pemekaran sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Baleraja Kec. Gantar Kab. Indramayu, Desa Sumurbarang Kab. Subang.

Sebelah Timur : Desa Sanca Kec. Gantar Kab. Indramayu.

Sebelah Selatan : Desa Tanjung Kec. Surian Kab. Sumedang.

Sebelah Barat : Desa Sadawarna Kec. Cibogo Kab. Subang.

(2) Batas wilayah Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar setelah pemekaran, sebagai berikut :

a. Batas wilayah Desa Bantarwaru (induk) Kecamatan Gantar

Sebelah Utara : Desa Sumurbarang Kec. Cibogo Kab. Subang.

Sebelah Timur : Desa Mekarwaru.

Sebelah Selatan : Desa Tanjung dan Gendereh Kab. Sumedang.

Sebelah Barat : Desa Sadawarna Kec. Cibogo Kab. Subang.

b. Batas wilayah Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar

Sebelah Utara : Desa Baleraja Kec. Gantar Kab. Indramayu.

Sebelah Timur : Desa Sanca Kec. Gantar Kab. Indramayu.

Sebelah Selatan : Desa Tanjung Kab. Sumedang.

Sebelah Barat : Desa Bantarwaru Kec. Gantar Kab. Indramayu.

Pasal 6

Peta batas wilayah masing-masing desa sebagaimana lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEKAYAAN DESA

Pasal 7

Kekayaan Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar sebelum dimekarkan, sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 20.000 M²
 - b. Tanah Desa : 112,987 M²
 - c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa
 - Luas Tanah Balai Desa : 378 M²
 - Luas Bangunan Desa : 117 M²
 - d. Lapangan sepak bola : a. 2.100 M²
b. 2.800 M²
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : - M²
2. Barang bergerak :
 - a. Komputer : - Buah
 - b. Mesin Tik : 2 Buah
 - c. Kursi Rapat : 20 Buah
 - d. Meja Kerja : 10 Buah
 - e. Kursi Tamu : 2 Set

Pasal 8

- (1) Dengan adanya pemekaran Desa Bantarwaru, maka kekayaan desa terbagi menjadi 2 (dua) bagian.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Hak desa induk seluas 60% dari luas keseluruhan wilayah desa.
 - b. Hak desa pemekaran seluas 40% dari luas keseluruhan wilayah desa.
- (3) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Desa Bantarwaru (Induk) Kecamatan Gantar, memperoleh :
 1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 12.000 M²
 - b. Tanah Desa : 67,7922 M²
 - c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa :
 - Luas Tanah Balai Desa : 378 M²
 - Luas Bangunan Desa : 117 M²
 - d. Lapangan sepak bola : 2.800 M²
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : - M²
 2. Barang bergerak :
 - a. Komputer : - Buah
 - b. Mesin Tik : 2 Buah
 - c. Kursi Rapat : 20 Buah
 - d. Meja Kerja : 10 Buah
 - e. Kursi Tamu : 2 Set

b. Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar, memperoleh :

1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 8.000 M²
 - b. Tanah Desa : 45,1948 M²
 - c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa :
 - Luas Tanah Balai Desa : - M²
 - Luas Bangunan Desa : - M²
 - d. Lapangan sepak bola : 2.100 M²
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : -
2. Barang bergerak : Tidak dibagi atas dasar kesepakatan

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Sebelum terbentuk Pemerintah Desa Pemekaran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Penjabat Kuwu.
- (2) Penunjukan dan Penetapan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan aspirasi masyarakat desa setempat dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kuwu.

Pasal 10

- (1) Camat dan Penjabat Kuwu memfasilitasi Pembentukan BPD untuk Desa Pemekaran.
- (2) Anggota BPD yang keanggotaannya mewakili Blok / Dusun yang menjadi desa pemekaran secara otomatis menjadi keanggotaan BPD untuk desa pemekaran.
- (3) Kekurangan keanggotaan BPD di desa induk maupun di desa pemekaran, diisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Khusus masa waktu jabatan BPD untuk desa pemekaran dalam Peraturan Daerah ini, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pamong Desa dari desa lama yang berdomisili di desa pemekaran dapat menjadi Pamong Desa di Desa Pemekaran.
- (2) Pengisian dan pengangkatan Pamong Desa di desa pemekaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JUMLAH DESA

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka jumlah desa di Kecamatan Gantar bertambah menjadi sebagai berikut :

1. Desa Mekarjaya;
2. Desa Sanca;
3. Desa Situraja;
4. Desa Gantar;
5. Desa Bantarwaru;
6. Desa Baleraja;
7. **Desa Mekarwaru**

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan batas wilayah desa dan peta wilayah kerja Kecamatan yang diakibatkan karena adanya Peraturan Daerah ini, maka segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kuwu Desa Induk menginventarisasi dan mengatur :
 - a. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik desa induk dan desa baru sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan mengalami perubahan.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud, maka Camat Gantar wajib memfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan.
- (3) Proses perubahan administrasi dan dokumen kependudukan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah merealisasikan Pembentukan Desa Pemekaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah dan nama desa yang menjadi wilayah kerja dan administrasi pemerintahan Kecamatan Gantar yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2011 SERI : D.4**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2011 SERI : D.4**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Salinan

